



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS PERTANIAN

Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka, Ambon 97233

Telepon/Faksimili: (0911) 322499, (0911) 322498

Laman: <https://faperta.unpatti.ac.id> Email: faperta@unpatti.ac.id

Nomor : 2813/UN13.1.5/LL/2024
Lampiran : Satu SK
Hal : **Undangan**

4 Juli 2024

Yth. Senat Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
Periode 2024 - 2028
Ambon

Berdasarkan Keputusan Rektor Unpatti Nomor: 959/UN13/SK/2024, tanggal 7 Juni 2024, tentang Senat Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2024-2028, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor di atas untuk mengikuti rapat perdana yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juli 2024

Pukul : 09.00 WIT

Tempat : Ruang Rapat Senat Faperta

dengan agenda Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2024-2028.

Kehadiran Bapak/Ibu sangat diharapkan.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Ir. A. E. Pattiselanno, M.Si.
NIP. 196908211993031001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
Laman www.unpatti.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 959/UN13/SK/2024

TENTANG

SENAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PATTIMURA
PERIODE 2024-2028

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Senat Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2020-2024 telah berakhir, sehingga perlu mengangkat Senat yang baru untuk Periode 2024-2028;
 - b. bahwa telah terpilih Anggota Senat Wakil Dosen dari masing-masing Jurusan pada Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2024-2028, sesuai aturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Senat Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2024-2028, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 65456/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2023-2027;

10. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 443/UN13/SK/2020, tentang Pengangkatan Senat Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2020-2024. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 3963/UN13/SK/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG SENAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PATTIMURA PERIODE 2024-2028.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Senat Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2020-2024, dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Senat Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2024-2028, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Senat Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2024-2028, mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:
- a. Menetapkan kebijakan akademik di Fakultas mengenai:
 1. Kurikulum Program Studi;
 2. Persyaratan akademik pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi;
 3. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik dan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; dan
 4. Norma/etika, dan kode etik akademik di Fakultas.
 - b. Melakukan pengawasan di Fakultas terkait:
 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. Penerapan ketentuan akademik;
 3. Pelaksanaan penjaminan mutu Perguruan Tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 8. Mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi di Fakultas paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; dan
 9. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di Fakultas.

- c. Memberikan pertimbangan kepada Dekan terkait:
1. Usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Pembukaan dan penutupan Program Studi dan Jurusan/Bagian sebagai salah satu syarat untuk diusulkan kepada Rektor;
 3. Pengusulan kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor; dan
 4. Pemberian penghargaan kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas.
- d. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- KEEMPAT : Masa Jabatan Senat Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2024-2028, akan berakhir pada tanggal 7 Juni 2028.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran BLU Fakultas Pertanian Universitas Pattimura tahun anggaran berjalan.
- KEENAM : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal, 7 Juni 2024



REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

FREDY LEIWAKABESSY
NIP 196602281991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
PATTIMURA
NOMOR : 959/UN13/SK/2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024
TENTANG
SENAT FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PATTIMURA PERIODE 2024-2028

NO	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Diangkat Dalam Jabatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Ir. A. E. Pattiselanno, M.Si NIP 196908211993031001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Dekan
2	Dr. Ir. E. Jambormias, M.Si NIP 196808071999031003	Pembina Tk.I IV/b	Anggota	WD. I
3	Dr. Ir. Meity C. Malloa, M.Si NIP 196405241992032003	Pembina Tk.I IV/b	Anggota	WD. II
4	Dr. Ir. L. O. Kakisina, M.Si NIP 196509251993031002	Pembina Tk.I IV/b	Anggota	WD. III
5	Prof. Dr. Ir. R. M. Osok, M.Sc NIP 196010241988031001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Guru Besar
6	Prof. Dr. Ir. J. M. Matinahoru NIP 196006061986031004	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Guru Besar
7	Prof. Dr. Ir. Ch. Silahooy, MS NIP 196108281988031014	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Guru Besar
8	Prof. Dr. Ir. S. H. T. Rahardjo NIP 195912161984031001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Guru Besar
9	Prof. Dr. D. Malle, S.Pt., M.Sc NIP 197009271994031002	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Guru Besar
10	Prof. Dr. Ir. J. Wattimena, MP NIP 1962110619880311002	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Guru Besar
11	Prof. Dr. Ir. A. Kastanya, MS NIP 195508191981031002	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Guru Besar
12	Prof. Dr. Ir. J. Riry, M.Sc NIP 196307221993031001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Guru Besar
13	Prof. Dr. Ir. Gun Mardiatmoko, MP NIP 195904061983031002	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Guru Besar
14	Prof. Dr. Ir. A. M. Sahusilawane, MS NIP 195507011984032002	Pembina Utama, IV/e	Anggota	Guru Besar
15	Prof. Dr. N. R. Timisela, SP, MP NIP 197412242001122006	Pembina Tk.I IV/b	Anggota	Guru Besar
16	Prof. Dr. Ir. La Ega, MS NIP 195903031987031003	Pembina IV/a	Anggota	Guru Besar
17	Prof. Dr. F. J. Polnaya, SP, MP NIP 197501282001121001	Pembina Tk.I IV/b	Anggota	Guru Besar/ Kajur. THP
18	Dr. M. Tjoa, S.Hut., MP NIP 197010282000122001	Penata Tk.I III/d	Anggota	Kajur. Kehutanan
19	Dr. Ir. P. J. Kunu, MP NIP 196412231992031001	Pembina Tk.I IV/b	Anggota	Kajur. BDP
20	Dr. P. M. Ririmase, S.Pt., MP NIP 197205102002121002	Penata Tk.I III/d	Anggota	Kajur. Peternakan
21	Dr. J. D. Siwalette, SP, M.Si NIP 197112112000031001	Penata Tk.I III/d	Anggota	Kajur. Sosek. Pertanian
22	Dr. F. S. Latumahina, S.Hut, MP, IPU, ASEAN Eng NIP 198011302003122001	Pembina IV/a	Anggota	Wakil Dosen Jur. Kehutanan

1	2	3	4	5
23	Ir. Elia L. Madubun, M.Si NIP 196112291989031002	Pembina Tk.I IV/b	Anggota	Wakil Dosen Jur. BDP
24	Dr. J. M. Tatipikalawan, S.Pt, MP NIP 197005292001122001	Penata Tk.I III/d	Anggota	Wakil Dosen Jur. Peternakan
25	Dr. Ir. W. Girsang, M.Si NIP 196310241990031001	Pembina IV/a	Anggota	Wakil Dosen Jur. Sosek Pertanian
26	Dr. Vita N. Lawalata, SP, M.Si NIP 197211201993032001	Penata Tk.I III/d	Anggota	Wakil Dosen Jur. THP



REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, /

FREDY LEIWAKABESSY
NIP 196602281991031001